



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 30 TAHUN 2019**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
5. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan harga tertinggi dalam periode tertentu.
6. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2020.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menerapkan prinsip efektifitas, efisiensi, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap PD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Standar Harga Satuan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak.

Pasal 5

- (1) PD dalam melaksanakan kegiatan Anggaran Belanja Daerah berpedoman pada DPA-PD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembelian/pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi :
 - a. harga barang/jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-PD yang berakibat berubahnya volume; dan/atau
 - b. spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-PD tidak diperoleh dipasar, PD mengajukan permohonan revisi/perubahan DPA-PD secara tertulis kepada PPKD/Sekretaris Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) PD dalam mengajukan revisi/perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, serta dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi daftar harga barang/jasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau daftar harga dari pabrik atau harga terendah dari 3 (tiga) data harga pasar.
- (5) Pelaksanaan kegiatan PD dari revisi/perubahan DPA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan revisi/perubahan DPA-PD.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada belanja barang/jasa seluruh PD, maka dilakukan perubahan dalam Peraturan Bupati.
- (7) Terhadap perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pertanggungjawabannya dilengkapi dokumen perubahan volume barang/jasa yang ditandatangani Kepala PD.

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat barang dan jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak).
- (2) Apabila pada pada saat menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdapat harga barang/jasa di pasar lebih tinggi dari standardisasi harga barang/jasa yang telah ditetapkan, maka harga dapat disesuaikan dengan harga pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi daftar harga terendah dari 3 (tiga) data harga pasar.

Pasal 7

Terhadap standardisasi harga barang dan jasa tertentu yang diatur berdasarkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain, maka standardisasinya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 6 September 2019
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 September 2019
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 30.